



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**KECAMATAN AMBULU**

Jl. Raya Suyitman No. 120 ☎ (0336) 883300 Ambulu 68172

**KEPUTUSAN CAMAT AMBULU  
KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 065/ 01 /35.09.12/2023**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Ambulu ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KEENAM : Keputusan Kepala Kecamatan Ambulu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 03 Januari 2023



**CAMAT AMBULU  
KABUPATEN JEMBER**

**Drs. GATOT SUHARYONO, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19660706 198602 1 004

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember**

- Instansi** : Kecamatan Ambulu
- Tugas** :
- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum ;
  - b. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat;
  - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum ;
  - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah Peraturan Bupati ;
  - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum ;
  - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan ;
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan ;
  - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan ;
  - i. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan ; dan
  - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- Fungsi** :
- a. Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi ;
  - b. Penanganan Konflik Sosial;
  - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar Instansi Pemerintah baik wilayah antar Provinsi dan Daerah;
  - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwilayah Kecamatan;
  - e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah Kecamatan ;
  - f. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - g. Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
  - h. Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;


- i. Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Masyarakat Desa ;
- j. Pemberian fasilitasi pemilihan Kepala Desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- k. Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. Pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga ;
- m. Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/ kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan diwilayah Kecamatan;
- o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang diimpahkan oleh Bupati;
- p. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas ;
- q. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai ; dan
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Tujuan : Meningkatkan kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa dalam Upaya meningkatkan Pelayanan Publik

Indikator Tujuan : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Nilai Survey Kepuasan (SKM) Aparatur	1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan	Hasil perhitungan Survey Kepuasan (SKM) Aparatur	Sekretariat dan seksi Pemerintahan	Dokumen Survey
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pelayanan Publik	1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pelayanan Publik	Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kasi Pelayanan Umum	Dokumen Survey
3	Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 % hasil koordinasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti x 100% jumlah Koordinasi	Kasi PMKS	Hasil Koordinasi
4		2 % hasil koordinasi, ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti x 100% jumlah Koordinasi	Seksi Trantib	Hasil Koordinasi



**CAMAT AMBULU**

*(Handwritten signature)*

**Dis. Gatot Suharyono, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19660706 198602 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**KECAMATAN AMBULU**

JL. PAHLAWAN NO. 25 AMBULU 68162

---

**KEPUTUSAN CAMAT AMBULU  
KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 065/ 033 /35.09.11/2023**

**TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN KECAMATAN AMBULU  
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Camat ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;  
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
8. 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;  
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
9. Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Perubahan Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Perubahan Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- 1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - 2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Perubahan Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Ambulu dalam :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah

- KELIMA : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Ambulu Kabupaten Jember.
- KEENAM : Keputusan Camat Ambulu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 21 November 2023

**CAMAT AMBULU  
KABUPATEN JEMBER**



**Drs. GATOT SUHARYONO, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19660706 198602 1 004

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN  
Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember**

Instansi : Kecamatan Ambulu


Tugas : Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Fungsi : 1. Pelaksana teknis kewilayahan  
2. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Tujuan : 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif dan efisien.  
2. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Tersedianya 4 Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah 1. LAKIP 2. RB 3. ANJAB 4. Pelayanan Publik	Camat	-
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Penilaian Pelayanan oleh Masyarakat melalui Sistem Informasi	- Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib	SUKMA-E
3.	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan}} \times 100\%$	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
					pemberdayaan masyarakat
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan. _____ x100% Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD		- Camat	Hasil review dokumen SAKIP Perangkat Daerah
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	Jumlah indikator program yang tercapai. _____ x 100% Jumlah indikator program	Sekcam	LAKIP


  
**CAMAT AMBULU**  
 KECAMATAN  
 AMBULU  
**Drs. GATOT SUHARYONO, M.Si**  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19660706 198602 1 004